



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/4736/UM-PNF/DP-II/X/2016

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
“VIKTORIA SINAR HARAPAN UTAMA II”
KAMPUNG JENGAN DANUM KECAMATAN DAMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD VIKTORIA SINAR HARAPAN UTAMA II Nomor : 420.1/022/PAUD-YVIS-UII/V/2015 tanggal 02 Mei 2015.
2. Rekomendasi dari Kepala Kampung Jengan Danum Nomor : 420/247/V/2016 tanggal 02 Mei 2016.
3. Rekomendasi dari Camat Damai Nomor : 420/584/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
- b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan izin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,**
PERTAMA : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Jengan Danum untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NAMA PAUD : VIKTORIA SINAR HARAPAN
UTAMA II
ALAMAT : KAMPUNG JENGAN DANUM
KECAMATAN : DAMAI

KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- b. PAUD "VIKTORIA SINAR HARAPAN UTAMA II " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan DamaI dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
- c. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
- d. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- e. Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

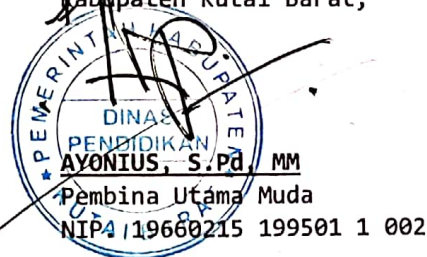
KETIGA : Persetujuan Pendirian PAUD " VIKTORIA SINAR HARAPAN UTAMA II " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 06 Oktober 2016

Nama	Jabatan	Paraf
Johansyah, S.Pd.M.Si	Kasi PAUD	
Martini, S.Pd	Kabid PNF	
Ampeng, S.Pd, M.Si	Sekretaris	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
2. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
8. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
9. Camat DamaI
10. Kasi Pendidikan Kecamatan
11. Arsip